



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 141/900/2024  
TENTANG  
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN UJUNG BATUNG  
KECAMATAN PARIAMAN TENGAH TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan surat dari Lurah Ujung Batung Nomor 441.51/032/Kel.UB/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 tentang Pengiriman Usulan Penggantian Bendahara Pengeluaran Pembantu karena pejabat sebelumnya meninggal dunia, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan Ujung Batung Kecamatan Pariaman Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781 );

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN UJUNG BATUNG KECAMATAN PARIAMAN TENGAH TAHUN 2024.



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

- KESATU : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
- 1 Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP.
  - 2 Nomor Induk Pegawai yang selanjutnya disingkat NIP.
- KEDUA : Pegawai yang bernama Satriani, NIP 196804262007012020, pangkat Penata Muda golongan III.a dinyatakan berhenti sebagai BPP Kelurahan Ujung Batung Kecamatan Pariaman Tengah Tahun 2024 karena meninggal dunia.
- KETIGA : Pegawai yang bernama Sri Mulyanis, NIP 198301072010012005, pangkat Pengatur Tingkat I golongan II.d ditetapkan sebagai BPP Kelurahan Ujung Batung Kecamatan Pariaman Tengah Tahun 2024.
- KEEMPAT : BPP mempunyai tugas:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan, dan surat permintaan pembayaran langsung;
  - b. menerima dan menyimpan pelimpahan uang persediaan dari BP;
  - c. menerima dan menyimpan tambahan uang persediaan dari bendahara umum daerah;
  - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan uang persediaan dan tambahan uang persediaan yang dikelolanya;
  - e. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
  - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BP secara periodik.
- KELIMA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai dan/atau menetapkan BPP Kelurahan



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

Ujung Batung Kecamatan Pariaman Tengah Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 35/900/2024 tentang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2024.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 4 April 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

}{ttd}

ROBERIA